



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ -KUM/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REAKSI CEPAT (TRC) KEDARURATAN PEMERLU
PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Kedaruratan bagi
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC)
Kedaruratan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang standart nasional rehabilitasi sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306)
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.
- KEDUA** : Anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022, dalam Lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari surat Keputusan ini .
- KETIGA** : Tugas Tim Reaksi Cepat Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai berikut :
1. Laporan masalah sosial tentang PPKS di Masyarakat, baik melalui media sosial, website resmi, maupun Instruksi Khusus Pimpinan (IKP).
 2. Administrator menganalisis laporan dan mengolah data menjadi masalah sosial yang sesuai kriteria dan kategori penanganan.
 3. Koordinasi masalah PPKS dengan pihak Kecamatan dan Desa, Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan lain-lain
 4. Penanganan Kedaruratan dibagi menjadi dua:
 - a. penanganan Langsung: Penanganan masalah sosial secara terpadu dan terintegrasi oleh tenaga profesional TRC (Pekerja sosial, Psikolog, Perawat) dan stakeholder terkait.


- b. penanganan Tidak Langsung: Penanganan yang bersifat koordinatif oleh tenaga teknis TRC melalui PSKS. Penyelesaian dilakukan oleh Kecamatan dan Desa setempat selaku otoritas wilayah dimana PPKS berada. Selain itu, apabila penanganan PPKS oleh wilayah setempat terhambat, maka dilakukan Penanganan Langsung oleh Kedaruratan TRC Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.
- 5. Case conference, yaitu temu bahas mengenai masalah sosial dan penentuan rencana intervensi terhadap PPKS sesuai dengan kebutuhan dan pemecahan masalahnya.
- 6. Terminasi merupakan tahapan akhir pada penanganan sosial, diantaranya: Reunifikasi Keluarga, Referral/rujukan ke Rumah Singgah Panti/Balai, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Nomor DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah SKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal

BUPATI TANAH LAUT,




H. SUKAMTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 188.45/ -KUM/2022
 TANGGAL :

SUSUNAN TIM REAKSI CEPAT KEDARURATAN PPKS
 DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT

NO	JABATAN	JABATAN TIM REAKSI CEPAT
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bidang Rehabilitasi & Perlindungan jaminan sosial	Ketua
3.	PJ/Subkoor Perlindungan Korban Bencana	Wakil Ketua
4.	Pekerja Sosial Rehabilitasi Sosial	Pekerja Sosial
5.	Konselor	Konselor
6.	Tenaga Ahli	Anggota
7.	Tenaga Ahli	Anggota
8.	Pengadministrasi Umum	Anggota
9.	PTT	Anggota
10.	PTT	Anggota
11.	PTT	Anggota
12.	PTT	Anggota
13.	Pendamping Disabilitas	Anggota
14.	Penjaga Malam	Anggota
14.	Penjaga Malam	Anggota

BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA